

SOSIALISASI HUKUM PAJAK DAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI DESA LAMIKA KECAMATAN DEMON PAGONG KABUPATEN FLORES TIMUR

Maria Elisabeth Marlina¹, Yosefina Yunita Da Omi², Maria Elisabeth Oktaviana³
Yorianus Rivarno Kopong Kian⁴

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Nipa

²Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Nipa

³Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Nipa

⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Nipa

Jl. Don Silipi, Provinsi Nusa Tenggara Timr, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka

¹elisabethmarlina1305@gmail.com, ²nelistayosefina@gmail.com,

³yhuniballa567@gmail.com,

⁴kopongkian05@gmail.com

Abstract: Land and Building Tax (PBB) is a source of local revenue that is important for development. However, the level of taxpayer compliance in Lamika Village, Demon Pagong District, East Flores Regency is still low due to a lack of public understanding. This community service activity aims to increase the understanding and awareness of the Lamika Village community about tax law and PBB through outreach. The methods used are lectures and discussions. The activity was carried out on July 23 2024 with 50 participants, consisting of 30 members of the general public and 20 village officials. The material presented includes the basics of tax law, PBB rules, calculation mechanisms, and tax sanctions. The results of the activity showed quite good enthusiasm from the participants, as seen from their activeness in the question and answer session and discussion. It is hoped that with increased understanding, the public will be more aware and responsible in fulfilling their tax obligations, so that they can support an The results of the activity showed quite good enthusiasm from the participants, as seen from their activeness in the question and answer session and discussion increase in local original income.

Keywords: tax law, taxpayer compliance, land and building tax, local revenue, socialization

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi pembangunan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur masih rendah akibat kurangnya pemahaman masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Lamika tentang hukum pajak dan PBB melalui sosialisasi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Juli 2024 dengan peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari 30 masyarakat umum dan 20 aparat desa. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum pajak, aturan PBB, mekanisme perhitungan, dan sanksi perpajakan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang cukup baik, terlihat dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Diharapkan dengan meningkatnya pemahaman, masyarakat akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: hukum pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli daerah, sosialisasi

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat memberikan perlimpahan kewenangan PBB perdesaan dan perkotaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/kota (Nur Rohmah & Khoiriani, 2022). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Jauhari & Rivandi, 2022).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah salah satu jenis pajak daerah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak terkecuali juga bagi pemerintah Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Desa Lamika dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam kewajiban membayar pajaknya, hal ini didukung oleh, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya kewajiban dalam membayar pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan (Selawati, Farida & Miharja, 2022). Selain dari pihak wajib pajak, pemerintah Desa Lamika pun belum optimal dalam mendata secara keseluruhan bangunan baru yang terdapat di desa tersebut, padahal pemerintah desa perlu secara rutin mendata bangunan, tanah, dan objek bumi bangunan lainnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Adanya pendataan jumlah objek pajak bumi bangunan, bertujuan agar pemerintah desa dapat mengetahui objek pajak bumi bangunan yang dikenakan pajak. Dengan adanya pendataan secara kontinu dan lengkap terkait objek pajak bumi bangunan maka, pemerintah Desa Lamika dapat mengetahui jumlah lengkap objek kena pajak bumi bangunan, serta dapat

mengkalkulasikan pajak bumi bangunan yang harus diterima dari wajib pajak secara tepat berdasarkan data terbaru yang diperoleh.

Sosialisasi pajak adalah salah satu gerakan yang diupayakan, untuk mendorong wajib pajak khususnya masyarakat Desa Lamika dalam menyetorkan Pajak Bumi Bangunan -P2, yang dikelola oleh pemerintah Desa Lamika. Sosialisai Pajak ini bertujuan, untuk mendorong masyarakat Desa Lamika untuk tertib dalam meyetorkan pajak serta memperkenalkan prinsip-prinsip, regulasi, mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan termasuk sanksi yang akan diterima oleh setiap wajib pajak yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan pajak. Sosialisasi pajak dapat meningkatkan pemahaman tentang pajak, dan pada akhirnya menurunkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya.

Tingkat keberhasilan pemungutan Pajak Bumi Bangunan-P2, yang di selenggarakan pemerintah, kota/kabupaten dan daerah sangat bergantung, pada kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang bertanggungjawab dalam mendukung pembangunan daerah, serta kemajuan ekonomi dan nasional. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk menerima dana pajak. Dalam mengupayakan kesadaran masyarakat yang taat atau patuh akan pajak, maka perlu didorong dengan pengetahuan perpajakan, salah satu caranya melalui sosialisasi Pajak Bumi Bangunan oleh instansi yang membidangnya, selain itu pemerintah daerah harus memastikan bahwa, informasi perpajakan telah tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak.

Sosialisasi pajak dapat, meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan pada akhirnya dapat mendorong keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya, antara lain yang dilakukan oleh Ardiana, Vebriana, dan Mustoffa (2022), Andreas dan Savitri (2015), Amrie, Haryanto, dan trisnawati (2022), Naufal dan Setiawan (2018), Rahayu, dan Amirah (2018). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Layanan instansi terkait yang disediakan bagi wajib pajak juga turut mendorong keinginan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, layanan yang baik akan tergambar dari beberapa aspek diantaranya, Bukti fisik (tangibles), Reliabilitas (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance); dan Empati (emphaty).

Kualitas layanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemahaman telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014), Indriati, Pardanawati dan Utami (2022), Hartopo, Marsitoh, Siddih (2020), Rahayu dan vebriani (2020). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan yang ada dan menimbang tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak bagi masyarakat, serta teknik ceramah dan diskusi yang relatif mudah untuk dipraktekkan dan keterbaruan pengetahuan yang diperoleh masyarakat setempat terkait aturan, dan regulasi perpajakan, maka dipilihlah kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum pajak dan pajak bumi bangunan. peserta dalam menyampaikan pertanyaan, ide-ide, pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemui oleh masyarakat terkait dasar hukum pajak dan pajak bumi bangunan pada masyarakat Desa Lamika. Sedangkan Tahapan dalam Sosialisasi ini adalah: Pertama, Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disiapkan untuk pelaksanaa kegiatan seperti rencana lokasi, materi, jadwal kegiatan dan narasumber. Kedua, Pada tahap pendekatan dilakukan kegiatan berupa kunjungan kelokasi pengabdian sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun Tahap ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik sehingga dalam proses pelaksanaan sosialisasi pengabdian ini bisa berjalan lancar

METODE

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 23 Juli 2024. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah masyarakat dan pemerintah desa. Ada beberapa metode yang akan digunakan oleh tim pengabdian dalam kegiatan sosialisasi yaitu metode ceramah dan diskusi. Pertama, Metode Ceramah yaitu Metode dengan cara memberikan materi pengetahuan, dan pemahaman terhadap dasar hukum pajak, serta sanksi dan informasi pajak bumi bangunan pada masyarakat Desa Lamika. Kedua, metode diskusi yaitu suatu metode untuk melatih peserta dalam menyampaikan pertanyaan, ide-ide, pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemui oleh masyarakat terkait dasar hukum pajak dan pajak bumi bangunan pada masyarakat Desa Lamika.

Sedangkan Tahapan dalam Sosialisasi ini adalah: Pertama, Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti rencana lokasi, materi, jadwal kegiatan dan narasumber. Kedua, Pada tahap pendekatan dilakukan kegiatan berupa kunjungan kelokasi pengabdian sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun Tahap ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik sehingga dalam proses pelaksanaan sosialisasi pengabdian ini bisa berjalan lancar.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian ini melalui dua tahap, yang pertama Sosialisasi PKM Kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu bentuk program kerja yang dilaksanakan di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini telah didiskusikan dan disetujui Dosen Pembimbing Lapangan, dan telah dikonfirmasi pada pihak pemerintah desa. Anggota tim sosialisasi ini terdiri dari 2 orang mahasiswa hukum dan 5 orang mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis.

Yang kedua sosialisasi dasar hukum pajak dan PBB, Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dasar hukum pajak yang meliputi, aturan, ciri-ciri, subjek dan objek, serta asas pemungutan pajak, (Gambar 1) dan dilanjutkan dengan materi dasar hukum pemungutan PBB, dasar pengenaan pajaknya, rumus serta diberikan tata cara sederhana perhitungan pajak bumi bangunan bagi masyarakat (Gambar 2).



Gambar 1.

Penyampaian materi dasar hukum pajak oleh narasumber 1



Gambar 2

Penyampaian materi dasar hukum pajak oleh narasumber 2

Pembahasan

Pada tahap selanjutnya tim pengabdian memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan pertanyaan, ide-ide, pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemui oleh masyarakat terkait dasar hukum pajak dan pajak bumi bangunan pada masyarakat Desa Lamika. Adapun antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini cukup baik, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat yang berjumlah 30 orang dan aparat desa berjumlah 20 orang.

Para peserta sosialisasi sangat antusias dalam mengikuti kegiatan serta aktif memperhatikan penyampaian materi dan bertanya saat mereka tidak mengerti. Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh aparat desa tentang perhitungan bangunan dengan luas $12 \times 7 \text{m}^2$ dengan letak bangunan yang strategis yang berada di tepi jalan dengan NJOP sebesar Rp 15.000, berapakah pajak bumi bangunan yang harus dibayarkan kepada pemerintah desa. Pertanyaan berikutnya mengenai adakah regulasi baru terkait dengan pajak bumi dan bangunan dan belanja kebutuhan diatas berapa rupiah yang dikenakan PPN.

Pertanyaan tersebut dapat dijelaskan secara terperinci oleh pemateri, jawaban yang diberikan oleh tim pemateri pun mendapat antusias dari para aparat desa, dengan adanya sanggahan dan, diskusi bersama untuk mengemukakan pendapat serta mempertahankan argumen terkait besarnya pajak bumi bangunan yang perlu dibayar dengan kriteria yang telah diajukan, mengenai regulasi terbaru pajak bumi bangunan, serta dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan merupakan suatu hal yang penting, sehingga masyarakat perlu mendapat pengetahuan pajak. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki, maka masyarakat diharapkan secara sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pelaku utama dalam mendukung perekonomian daerah, melalui pembayaran pajak bumi bangunan secara rutin dapat menyokong pendapatan asli daerah (PAD).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada LPPM Universitas Nusa Nipa Maumere. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepala desa, staff dan masyarakat Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrie Firmansyah, Harryanto, E. T. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169.
- Dharma, Gede Pani Esa., & Suardana, Ketut Alit. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal ISSN*, 6(1), 340-353.
- Febriani, E., & Rahayu, N. I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2), 149-158.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*. 16 (2). Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 475-482.
- Jauhari, I., & Rivandi, M. (2022). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018 2020. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(2), 33-45.
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). PENGARUH SAMSAT KELILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 241-271.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, Vol.X, 142–155.
- Rohmah, T. N., Nahak, A. L., Budiherwanto, I., Susianti, S., & Khoiriani, A. (2022). Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(3), 157-168.
-

Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167-183.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
